



PUTUSAN

Nomor 2264 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DADANG ACHMADSJAH alias DADANG bin SARJO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 44 tahun/3 Maret 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Nyamplungan IX Nomor 18 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 22 September 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG ACHMADSJAH alias DADANG bin SARJO terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG ACHMADSJAH alias DADANG bin SARJO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Nomor: 11219/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,109 (nol koma satu nol sembilan) gram;
 - Nomor: 11220/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram tersebut;
 - Nomor: 11221/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram tersebut;
 - Nomor: 11222/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram tersebut;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 11223/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram tersebut;
- Nomor: 11224/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,115 (nol koma satu satu lima) gram tersebut;
- Nomor: 11225/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,100 (nol koma satu nol nol) gram tersebut;
- Nomor: 11226/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,106 (nol koma satu nol enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale;
- 1 (satu) handphone merek Samsung A12 dengan nomor panggil 08214916600;
- 1 (satu) buah sekrop;
- 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1765/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 13 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DADANG ACHMADSJAH alias DADANG bin SARJO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menjual dan membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG ACHMADSJAH alias DADANG bin SARJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan supaya barang bukti berupa:
 - Nomor: 11219/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,109 (nol koma satu nol sembilan) gram;
 - Nomor: 11220/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram tersebut;
 - Nomor: 11221/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,093 (nol koma nol sembilan tiga) gram tersebut;
 - Nomor: 11222/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,096 (nol koma nol sembilan enam) gram tersebut;
 - Nomor: 11223/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,094 (nol koma nol sembilan empat) gram tersebut;
 - Nomor: 11224/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,115 (nol koma satu satu lima) gram tersebut;
 - Nomor: 11225/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar 0,100 (nol koma satu nol nol) gram tersebut;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 11226/2022/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat neto sekitar 0,106 (nol koma satu nol enam) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital merek Pocket Scale;
- 1 (satu) *handphone* merek Samsung A12 dengan nomor panggil 08214916600;
- 1 (satu) buah sekrop;
- 1 (satu) buah dompet ukuran kecil warna hijau;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1234/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 3 Januari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 13 Oktober 2022 Nomor 1765/Pid.Sus/2022/PN Sby,
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 24/Akta Pid./KAS/II/2023/PN.Sby *juncto* Nomor 1234/PID.SUS/2022/PT.Sby *juncto* Nomor 1765/Pid.Sus/2022/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Februari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2023 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 10 Februari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Februari 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Februari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri sudah tepat dan telah menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *judex facti* dibuat berdasarkan kesimpulan dan pertimbangan hukum yang benar dan berdasarkan pada fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar, serta sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum terungkap bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022, Terdakwa mendapatkan pesanan Narkotika jenis sabu dari Saksi Umar dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat 1 (satu) gram seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Mat Soleh dan setelah dibagi ke dalam 4 (empat) poket plastik, Terdakwa menyerahkannya kepada saksi Umar untuk diserahkan kepada pemesan dan sisa Narkotika jenis sabu tersebut dikembalikan oleh saksi Umar kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket plastik pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 di sebuah warung kopi yang terletak di Jalan Nyamplungan Gg. X, Surabaya hingga akhirnya Terdakwa dan saksi Umar ditangkap oleh anggota kepolisian di warung kopi tersebut. Kemudian setelah dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 8 (delapan) poket plastik dengan jumlah keseluruhan 0,809 (nol koma delapan nol sembilan) gram. Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram menjadi 10 (sepuluh) poket Terdakwa dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
- Bahwa namun demikian, meskipun alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan namun putusan *judex facti* harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan pertimbangan agar tidak terjadi disparitas dengan perkara sejenis dan juga untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan tetap memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diperbaiki sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1234/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 3 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1765/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 13 Oktober 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **DADANG ACHMADSJAH alias DADANG bin SARJO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 1234/PID.SUS/2022/PT SBY tanggal 3 Januari 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1765/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 13 Oktober 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **10 Juli 2023** oleh **Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Priyana, S.H., M.H., dan H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.,
Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga,
oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Diah Rahmawati,**
S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Desnayeti M, S.H., M.H.

Ttd.

H. Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Diah Rahmawati, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 2264 K/Pid.Sus/2023